



**PUTUSAN**

Nomor 172 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MULYANA DJOJO SAPUTRA alias CIEN CIEN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/1 September 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sunter Karya Timur HA 13, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA D S alias CIEN CIEN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANA D S alias CIEN CIEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah untuk ditahan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Nota Nomor Cien Cien banyak 120 nama barang Siomay tanggal 12/5/21 jumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) Nota Nomor Cien Cien banyak 40 nama barang Siomay tanggal 16/5/21 jumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Nota Nomor Cien Cien banyak 100 nama barang Siomay tanggal 19/5/21 jumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Nota Nomor Cien Cien banyak 30 nama barang Siomay tanggal 1/6/21 jumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Nomor 1 sampai dengan 4 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) Rekening tahapan nomor rekening 0693664664 atas nama EFENDI periode bulan Februari 2022;
- 6) Uang tunai Rp4.205.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 5 sampai dengan 6 dikembalikan kepada Saksi EFENDI;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 718/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA DJOYO SAPUTRA alias CIEN CIEN melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Nota Nomor Cien Cien banyak 120 nama barang Siomay tanggal 12/5/21 jumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) Nota Nomor Cien Cien banyak 40 nama barang Siomay tanggal 16/5/21 jumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) Nota Nomor Cien Cien banyak 100 nama barang Siomay tanggal 19/5/21 jumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) Nota Nomor Cien Cien banyak 30 nama barang Siomay tanggal 1/6/21 jumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Nomor 1 sampai dengan 4 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) Rekening tahapan nomor rekening 0693664664 atas nama EFENDI periode bulan Februari 2022;
- 6) Uang tunai Rp4.205.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 5 sampai dengan 6 dikembalikan kepada Saksi EFENDI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 718/Akta Pid.B/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 718/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Oktober 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa MULYANA DJOJO SAPUTRO alias CIEN-CIEN melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa hubungan hukum yang tercipta antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan, khususnya jual beli siomay tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi jual beli siomay antara Terdakwa dengan Saksi EFENDI yang termasuk dalam ranah hubungan hukum keperdataan *vide* Pasal 1313 KUHPerdara, dan jika Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya berarti Terdakwa wanprestasi, dan upaya hukum untuk memaksa Terdakwa melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian digugat melalui peradilan perdata;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah keliru berdasarkan pertimbangan bahwa cara mengakhiri perjanjian tersebut telah berubah menjadi dalam lingkup pidana karena ketika memesan siomay dengan saksi korban, Terdakwa telah beritikad buruk terhadap saksi korban yang ditandai dengan adanya tidak ada niat membayar kepada saksi korban meskipun telah ditagih berkali-kali oleh saksi korban;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:
  - Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan Efendi (korban) sebagai pedagang siomay sudah saling kenal, lalu Terdakwa lewat telepon menghubungi korban untuk memesan siomay yaitu:
    1. Pemesanan tanggal 12 Mei 2021 sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus siomay totalnya Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan nota, dimana karyawan Terdakwa yang mengambilnya;

2. Pemesanan tanggal 16 Mei 2021 sebanyak 40 (empat puluh) bungkus siomay totalnya Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan nota, dimana karyawan Terdakwa yang mengambilnya, lalu korban lewat telepon menyampaikan kepada Terdakwa apabila pesanan tanggal 12 Mei 2021 belum dibayar tetapi Terdakwa menyatakan nanti akan dibayar sekalian;
3. Pemesanan tanggal 19 Mei 2021 sebanyak 100 (seratus) bungkus siomay totalnya Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan nota, dimana karyawan Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa menyatakan apabila pesanan tanggal 12 Mei 2021 dan 16 Mei 2021 nanti dibayar sekalian
4. Pemesanan tanggal 1 Juni 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus siomay totalnya Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan dibuatkan nota, dimana karyawan Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa menyatakan apabila pesanan tanggal 12 Mei 2021, 16 Mei 2021, dan 19 Mei 2021 nanti dibayar sekalian dan siomaynya dikirim dulu saja;

- Bahwa korban mau mengirimkan pesanan siomay kepada Terdakwa karena antara Terdakwa dan korban sudah lama kenal baik dan sudah dipercaya oleh korban sehingga korban selalu mengirim setiap pesanan Terdakwa walaupun belum dibayar;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 korban menagih Terdakwa dengan menyerahkan nota bon tanggal 12 Mei 2021, 16 Mei 2021, dan 19 Mei 2021 dengan totalnya Rp4.205.000,00 (empat juta dua ratus lima ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau membayarnya dan selalu janji saja, lalu tanggal korban tanggal 13 November 2021 lewat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023



whatsapp ke Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan tidak usah menagih dulu karena Terdakwa sedang renovasi rumah seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Terdakwa dan barang bukti dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan kepada korban dengan tidak membayar nota pembeliannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam pemenuhan keadilan, mengukur keadilan tidak hanya atas dasar pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku kejahatan disembuhkan melalui dukungan kepada korban dan adanya tanggung jawab dari pelaku kejahatan, dengan dibantu dan melibatkan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian keadilan harus dicari, digali, dan ditemukan hakim dengan berbagai pertimbangan yang kerap dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh hakim secara subjektif;
  - Bahwa dalam perkembangan hukum pidana terjadi pergeseran paradigma pembedaan dari konsep *restitutif justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice* yaitu keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat;
  - Bahwa dalam perkara *a quo* diterapkan Pasal 14 a KUHP dengan syarat khusus yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sudah berusia tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 718/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Oktober 2022;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANA DJOJO SAPUTRA** alias **CIEN CIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dengan syarat khusus Terdakwa harus mengganti kerugian uang kepada Saksi EFENDI sejumlah Rp4.205.000,00 (empat juta dua ratus lima ribu rupiah);
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Nota Nomor Cien Cien banyak 120 nama barang Siomay tanggal 12/5/21 jumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
    - 2) Nota Nomor Cien Cien banyak 40 nama barang Siomay tanggal 16/5/21 jumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - 3) Nota Nomor Cien Cien banyak 100 nama barang Siomay tanggal 19/5/21 jumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 4) Nota Nomor Cien Cien banyak 30 nama barang Siomay tanggal 1/6/21 jumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Nomor 1 sampai dengan 4 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Rekening tahapan nomor rekening 0693664664 atas nama EFENDI periode bulan Februari 2022;
  - 6) Uang tunai Rp4.205.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 5 sampai dengan 6 dikembalikan kepada Saksi EFENDI;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
**ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,  
**ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
**ttd./ Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
**ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**Nip. 196001211992121001**

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid/2023*